

News Title: Kominfo Blokir Perusahaan Perdagangan Kripto Luar Negeri	
Media Name : Selular.id	Journalist : -
Publish Date: 17 July 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 2,250,000
Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 750,000
Section/Rubrication : home	Topic : Blokir Medsos Kripto LN

Selular.ID - Digital Financial

Kominfo Blokir Perusahaan Perdagangan Kripto Luar Negeri

Penulis: Suharno | 17 Juli 2024 21:00 WIB



Kominfo blokir perusahaan perdagangan kripto luar neger

BACA JUGA

Zipay Gaet Jalin Perluas Akses Pembayaran Digital bagi UMKM Indonesia

10 Bank Digital Terbaik di Indonesia 2024

BI Targetkan Pengguna QRIS Capai 55 Juta Hingga Akhir 2024

Gen Z Lebih Suka Gunakan Bank Digital, Simak Alasannya

Fintech Lending Cetak Laba Capai Rp277,02 Miliar di Mei 2024

Livin' by Mandiri Tingkatkan Pengalaman Perbankan dengan Tiga Pilar Inovasi



Suharno

JAKARTA, SELULAR.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) blokir akun Instagram perusahaan perdagangan mata uang kripto luar negeri di RI.

Sejumlah akun perusahaan perdagangan kripto yang Kominfo blokir antara lain, Binance dan Binance Indonesia, Bybit dan Bybit Indonesia, Bitget Indonesia, Kucoin Exchange dan Mexc.

Ketika membuka akun-akun tersebut, akan muncul tulisan "Akun tidak tersedia di Indonesia".

Selain itu ada juga keterangan, "Ini karena kami (Instagram) memenuhi permintaan hukum dari Kominfo untuk membatasi konten ini."

Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasan mengatakan bahwa pemblokiran ini merupakan langkah preventif terhadap kemungkinan kerugian, karena para pedagang kripto tersebut belum memiliki izin usaha di Indonesia.

Baca juga: Penipuan Kripto Makin Merajalela, Kerugian Capai Rp22,7 T

"Kami Bappebti yang saat ini selaku otoritas pengawas perdagangan kripto di dalam negeri sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh Kemenkominfo, di mana entitas yg diblokir adalah perusahaan-perusahaan yang memang tidak berizin usaha di dalam negeri sehingga dianggap melanggar," kata Kasan, Rabu (17/7/2024).

"Tujuan pemblokiran ini juga agar kondusivitas industri kripto di dalam negeri oleh entitas yang berizin resmi terjaga daya saingnya," sambungnya.

Ia mengatakan hal itu diatur Pasal 5 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022, bahwa Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia hanya dapat diselenggarakan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperoleh tanda daftar atau persetujuan dari Kepala Bappebti.

"Oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan sebagai langkah pencegahan (preventif) adanya perlindungan hukum dan kemungkinan kerugian atas kegiatan tanpa perizinan di Indonesia, Bappebti melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran domain situs web entitas atau media sosial lainnya atas entitas yang belum memperoleh persetujuan dari Bappebti untuk dapat menyelenggarakan perdagangan pasar fisik aset Kripto di Indonesia," terang Kasan.

Baca juga: Bitcoin (BTC) Melesat Mendekati \$65.000, Ada Efek Trump

la menambahkan, transaksi di platform yang tidak berizin resmi tak menjamin risiko kerugian investor bila entitas tersebut kemudian pailit dan sebagainya.

Sementara itu, dua akun Instagram platform perdagangan kripto terbesar asal RI yakni Tokocrypto, yang dimiliki Binance dan Indodax masih dapat diakses.